



PENETAPAN

Nomor 04/Pdt.P/2015/PN Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas nama Pemohon : -----

SUNARMI : Tempat tanggal lahir di Kediri, tanggal 03 April 1976, Agama Islam, Ibu Rumah Tangga, Alamat RT. 012 RW. 06 Dusun Pogalan, Desa Pogalan, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek, selanjutnya disebut sebagai : -----

----- **PEMOHON** -----

Pengadilan Negeri tersebut : -----

Telah membaca dan meneliti Surat Permohonan Pemohon dan surat - surat lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini ; -----

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dipersidangan; -----

TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 10 Februari 2015 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Trenggalek dengan Register No 04/Pdt.P/2015/PN Trk telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon dilahirkan di Kediri pada tanggal 27 Mei 2000, jenis kelamin Perempuan, anak kandung pasangan suami istri SARIJAN dan SUNARMI ; -----
- Bahwa anak Pemohon sejak dilahirkan oleh kedua orang tua kandung diberi nama KHORUTUL ERMA ZASMIJEN ; -----
- Bahwa pada saat orang tua Pemohon mengurus Akta Kelahiran pada tahun 2000 terjadi kekeliruan Pemohon dengan nama KHORUTUL ERMA ZASMIJEN, sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran No. 3511/VI/2000 ; -----
- Bahwa kekeliruan tersebut lagi oleh Pemohon pada saat Pemohon membuat dokumen resmi lainnya Kartu Keluarga Pemohon dengan Kartu Keluarga No. 3503122802054494 tertanggal 28-08-2014 ; -----
- Bahwa adapun kekeliruan tersebut sebenarnya sudah disadari oleh Pemohon dan orang tua Pemohon akan tetapi karena kurangnya pemahaman akan

Halaman 1 dari 11 Penetapan No. 04/PDT.P /2015/PN Trk



- pentingnya keakuratan data pada dokumen-dokumen resmi untuk menghindari di masa depan, hal tersebut dibiarkan saja oleh orang tua Pemohon ; -----
- Bahwa setelah anak Pemohon menempuh pendidikan sekolah dari tingkat Sekolah Dasar (SD) di dalam ijazah anak Pemohon dari Sekolah Dasar (SD) tersebut tercantum nama KHOROTUL ERMA ZASMIJEN dengan tanggal lahir Kediri, 27 Mei 2000 kemudian atas saran dari beberapa orang agar nama anak Pemohon diganti agar tidak terjadi kesimpang siuran antara ijazah dan Akta Kelahiran, kartu Keluarga ; -----
 - Selanjutnya oleh orang tua kandung anak pemohon nama anak Pemohon diganti dari yang semula bernama KHORUTUL ERMA ZASMIJEN tanggal lahir 27 Mei 2000 menjadi KHOROTUL ERMA ZASMIJEN ; -----
 - Bahwa sejak saat menempuh pendidikan sekolah dari tingkat Sekolah Dasar (SD) nama telah berubah menjadi KHOROTUL ERMA ZASMIJEN, selanjutnya anak Pemohon dalam lingkungan keluarga, maupun di dalam lingkungan masyarakat dikenal dengan sebutan nama KHOROTUL ERMA ZASMIJEN ; ---
 - Bahwa bahwa oleh karena anak Pemohon dilingkungan masyarakat maupun di lingkungan keluarga sudah dikenal dan terbiasa dengan sebutan nama KHOROTUL ERMA ZASMIJEN, maka anak Pemohon telah menggunakan nama KHOROTUL ERMA ZASMIJEN tersebut sampai dengan sekarang ; -----
 - Bahwa oleh karena itu pada Ijazah anak Pemohon dari Sekolah Dasar (SD) yang dimiliki tertulis KHOROTUL ERMA ZASMIJEN ; -----
 - Bahwa karena nama yang tertulis pada akte kelahiran, Kartu Keluarga tidak sama dengan ijazah maka untuk pengurusan data-data lain bagi anak Pemohon mengalami kesulitan ; -----
 - Bahwa nama yang diinginkan yang benar untuk anak Pemohon adalah KHOROTUL ERMA ZASMIJEN ; -----
 - Untuk itu Pemohon hendak mengganti dan membetulkan nama pada Akte Kelahiran, dan kartu Keluarga tersebut di atas untuk disesuaikan pada Ijazah Sekolah Dasar (SD) anak Pemohon yaitu nama yang semula tertulis KHORUTUL ERMA ZASMIJEN dibetulkan menjadi KHOROTUL ERMA ZASMIJEN ; -----
 - Bahwa oleh karena itu dengan ini Pemohon mengajukan agar dapatnya ditetapkan nama dan tanggal lahir anak Pemohon yang benar adalah sesuai dengan Ijazah Sekolah Dasar (SD) yang dimiliki oleh anak Pemohon yaitu KHOROTUL ERMA ZASMIJEN ; -----
 - Bahwa segala bahan pertimbangan bagi Pengadilan Negeri Trenggalek bersama dengan permohonan ini nanti akan diajukan pula bukti surat maupun saksi ; -----



Berdasarkan alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek, sudilah kiranya memanggil Pemohon di dalam suatu persidangan yang selanjutnya berkenan untuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : ✓

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa nama anak Pemohon yang semula tertulis dan tercatat di dalam kutipan akta kelahiran Nomor 3511/VI/2000, Kartu Keluarga No. 3503122802054494 yang terbaca KHORUTUL ERMA ZASMIJEN dirubah menjadi tertulis dan terbaca KHOROTUL ERMA ZASMIJEN tanggal lahir Kediri, 27 Mei 2000 ;
3. Memerintahkan kepada Pejabat Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek untuk mencatat perubahan nama anak pemohon pada Kutipan akta kelahiran NO. 5311/VI/2000 tanggal 19 Juli 2000, Kartu Keluarga No. 3503122802054494 tersebut dalam register perubahan nama dan tanggal lahir yang berlaku dari semula yang terbaca dan tertulis KHORUTUL ERMA ZASMIJEN dirubah menjadi KHOROTUL ERMA ZASMIJEN ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Trenggalek untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada :
 - Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan Departemen Dalam Negeri Jln. TMP Kalibata No. 17 Jakarta Selatan 12750 ;
 - Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek ;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dari permohonan ini.

ATAU : Apabila Pengadilan Negeri Trenggalek berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dan terhadap permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat – surat baik asli maupun foto copy yang bermeterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah, adapun bukti-bukti tersebut berupa :-----

1. Fopy copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3503124304760001 atas nama SUNARMI, diberi tanda **bukti P-1**;-----

Halaman 3 dari 11 Penetapan No. 04/PDT.P/2015/PN Trk



2. Foto copy Kutipan Akta Nikah (Model A) yang dikeluarkan KUA KRAS - KEDIRI atas nama pasangan suami-istri SARIJAN dan SUNARMI, diberi tanda **bukti P-2** ; -----
3. Asli Surat Keterangan dari Kepala Desa Pogalan tertanggal 02 Februari 2015 yang menerangkan orang yang bernama SARIJAN benar penduduk Desa Pogalan yang pada saat ini sedang bekerja di luar kota, diberi tanda **bukti P-3** ;
4. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga SARIJAN, tertanggal 28 Agustus 2014, diberi tanda **bukti P-4** ; -----
5. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar atas nama KHOROTUL ERMA ZASMIJEN tertanggal 16 Juni 2012, diberi tanda **bukti P-5** ; -----
6. Foto copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : SKCK/YANMAS/653/II/2014/ Polres atas nama SUNARMI tertanggal 04 Februari 2015, diberi tanda **bukti P-6** ; -----
7. Fopy copy Kutipan Akta Kelahiran No. 3511/VI/2000 atas nama KHORUTUL ERMA ZASMIJEN, diberi tanda **bukti P-7**; -----
8. Asli Surat Pernyataan Tidak Keberatan SARIJAN (Suami Pemohon/ Ayah Kandung Anak) atas pergantian nama anak KHORUTUL ERMA ZASMIJEN menjadi KHOROTUL ERMA ZASMIJEN tertanggal 25 Februari 2015 yang dibuat oleh orang tua anak , diberi tanda **bukti P-8**; -----

Menimbang, bahwa selain bukti surat, di muka persidangan telah pula didengar keterangan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Saksi ke-1 : SUSIANI : -----

- Bahwa saksi kenal sebagai tetangga dengan Pemohon, Pemohon adalah ibu kandung dari anak perempuan bernama KHORUTUL ERMA ZASMIJEN yang biasa dipanggil Rotul yang dimohonkan ibunya (Pemohon) untuk diganti namanya ; -----
- Bahwa anak Pemohon yang bernama KHORUTUL ERMA ZASMIJEN lahir pada tanggal 27 Mei 2000 di Kediri yang orang tua kandungnya bernama SARIJAN dan SUNARMI; -----
- Bahwa Pemohon menikah dengan SARIJAN di Kediri pada tanggal 26 Nopember 1999 ; -----
- Bahwa KHORUTUL ERMA ZASMIJEN adalah anak pertama dari perkawinan Pemohon dengan SARIJAN, sedangkan SARIJAN pernah menikah sebelumnya akan tetapi kemudian istrinya meninggal dan dalam perkawinan tersebut melahirkan seorang anak (anak tiri pemohon) ; -----



- Bahwa pada saat ini ayah (suami dari Pemohon) Rotul sedang bekerja di luar pulau, sedangkan Rotul bersama saudara-saudaranya tinggal di Trenggalek bersama Pemohon ; -----
- Bahwa ketika lahir anak diberi nama oleh orang tua kandungnya dengan nama *KHOROTUL* ERMA ZASMIJEN akan tetapi ada kesalahan penulisan menjadi *KHOR(U)TUL* ERMA ZASMIJEN pada penulisan akta kelahirannya dan pada Kartu Keluarga ;-----
- Bahwa karena pada saat itu pengetahuan Pemohon dan suaminya (orang tua kandung *KHOROTUL* ERMA ZASMIJEN) akan kesalahan tersebut dapat berpengaruh pada keakuratan data pada dokumen-dokumen resmi anak maka kekeliruan tersebut tidak dianggap penting dan dibiarkan saja ; -----
- Bahwa oleh karena pihak orang tua, lingkungan keluarga, lingkungan tetangga dan juga lingkungan sekolah anak memang memberi nama *KHOROTUL* ERMA ZASMIJEN dan terbiasa memanggil dengan sebutan "ROTUL" kemudian ketika SD tertulis pada ijazah anak dengan nama *KHOROTUL* ERMA ZASMIJEN sehingga dapat menimbulkan kesimpang siuran data bila dibandingkan dengan akta kelahiran anak dan kartu keluarga sehingga Pemohon mengajukan permohonan penggantian nama anaknya dari *KHORUTUL* ERMA ZASMIJEN menjadi *KHOROTUL* ERMA ZASMIJEN ; -----
- Bahwa menurut saksi tujuan dan alasan perubahan/penyeragaman nama yang dilakukan oleh Pemohon semata-mata untuk mempertegas status sekaligus memberi kepastian hukum serta menghindari kesulitan administrasi kependudukan dimasa yang akan datang, tidak untuk kepentingan lain yang dapat mengakibatkan Pemohon melakukan pelanggaran hukum dan melawan hukum; -----
- Bahwa setahu saksi, terhadap perubahan nama yang dilakukan oleh Pemohon sudah diketahui dan atas persetujuan dari pihak keluarga;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;-----

Saksi ke-2 : WINARTI : -----

- Bahwa saksi kenal sebagai tetangga dengan Pemohon, Pemohon adalah ibu kandung dari anak perempuan bernama *KHORUTUL* ERMA ZASMIJEN yang biasa dipanggil Rotul yang dimohonkan ibunya (Pemohon) untuk diganti namanya ; -----
- Bahwa anak Pemohon yang bernama *KHORUTUL* ERMA ZASMIJEN lahir pada tanggal 27 Mei 2000 di Kediri yang orang tua kandungnya bernama SARIJAN dan SUNARMI;-----



- Bahwa pada saat ini ayah (suami dari Pemohon) Rotul sedang bekerja di luar pulau, sedangkan Rotul bersama saudara-saudaranya tinggal di Trenggalek bersama Pemohon ; -----
- Bahwa ketika lahir anak diberi nama oleh orang tua kandungnya dengan nama *KHOROTUL ERMA ZASMIJEN* akan tetapi ada kesalahan penulisan menjadi *KHOR(U)TUL ERMA ZASMIJEN* pada penulisan akta kelahirannya dan pada Kartu Keluarga ;-----
- Bahwa karena pada saat itu pengetahuan Pemohon dan suaminya (orang tua kandung *KHOROTUL ERMA ZASMIJEN*) akan kesalahan tersebut dapat berpengaruh pada keakuratan data pada dokumen-dokumen resmi anak maka kekeliruan tersebut tidak dianggap penting dan dibiarkan saja ; -----
- Bahwa oleh karena pihak orang tua, lingkungan keluarga, lingkungan tetangga dan juga lingkungan sekolah anak memang memberi nama *KHOROTUL ERMA ZASMIJEN* dan terbiasa memanggil dengan sebutan "ROTUL" kemudian ketika SD tertulis pada ijazah anak dengan nama *KHOROTUL ERMA ZASMIJEN* sehingga dapat menimbulkan kesimpang siuran data bila dibandingkan dengan akta kelahiran anak dan kartu keluarga sehingga Pemohon mengajukan permohonan penggantian nama anaknya dari *KHORUTUL ERMA ZASMIJEN* menjadi *KHOROTUL ERMA ZASMIJEN* ; -----
- Bahwa menurut saksi tujuan dan alasan perubahan/penyeragaman nama yang dilakukan oleh Pemohon semata-mata untuk mempertegas status sekaligus memberi kepastian hukum serta menghindari kesulitan administrasi kependudukan dimasa yang akan datang, tidak untuk kepentingan lain yang dapat mengakibatkan Pemohon melakukan pelanggaran hukum dan melawan hukum; -----
- Bahwa setahu saksi, terhadap perubahan nama yang dilakukan oleh Pemohon sudah diketahui dan atas persetujuan dari pihak keluarga;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini dan ikut dipertimbangkan ;-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagai tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa inti pokok permasalahan Pemohon adalah bermaksud agar permohonan pergantian nama terhadap nama Anak Pemohon dinyatakan sah



menurut hukum serta mendapatkan ijin melalui penetapan pengadilan tentang Penetapan Pergantian Nama tersebut;-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan daripada permohonan pergantian nama Pemohon tersebut adalah untuk melengkapi dokumen-dokumen kependudukan Pemohon, selain itu pula dengan maksud untuk mempertegas status sekaligus memberikan kepastian hukum serta menghindari kesulitan administrasi kependudukan dimasa yang akan datang dan tidak untuk kepentingan lain yang dapat mengakibatkan Pemohon melakukan pelanggaran hukum dan melawan hukum ;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon perubahan nama tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Trenggalek berwenang menerima dan memeriksa perkara permohonan ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1,P-3,P-4,P-5 dan P-6 dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta hukum bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di RT.012 RW.06 Dusun Pogalan Desa Pogalan Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek, dengan demikian Pengadilan Negeri Trenggalek berwenang menerima dan memeriksa perkara permohonan ini ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai permohonan Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, keterangan para saksi dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar Pemohon bernama SUNARMI dengan SARIJAN adalah pasangan suami istri yang sah yang melangsungkan pernikahan di Kediri pada tanggal 26 November 1999 (vide bukti P.1; P.2; P.3 dan P.4) ;-----
- Bahwa benar Pemohon dalam perkawinannya dengan SARIJAN memiliki anak kandung pertama bernama KHOROTUL ERMA ZASMIJEN yang lahir di Kediri pada 27 Mei 2000 (vide bukti P.4 dan P. 7) ;-----
- Bahwa benar saat permohonan ini diajukan SARIJAN (suami Pemohon) sedang bekerja di luar pulau yaitu di Kalimantan dan biasanya hanya pulang beberapa kali dalam setahun (vide bukti P.3) ;-----
- Bahwa benar Pemohon dan SARIJAN (suami Pemohon) sejak awal anak mereka lahir telah memberi nama KHOROTUL ERMA ZASMIJEN dan diilingkungan keluarga, tetangga juga pihak sekolah serta teman-teman anak mengenalnya dengan sebutan "ROTUL" dari asal namanya KHOROTUL ERMA ZASMIJEN (vide bukti P. 5) ;-----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan **pasal 1 angka 17 UU No. 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan** disebutkan : yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi

Halaman 7 dari 11 Penetapan No. 04/PDT.P/2015/PN Trk



kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, **perubahan nama** dan perubahan status kewarganegaraan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut ketentuan **pasal 52** dari UU diatas disebutkan : -----

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.-----
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.-----
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.-----

Menimbang, selanjutnya menurut ketentuan pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, disebutkan : Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat berupa : a. Salinan Penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama, b. Kutipan Akta Catatan Sipil, c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin, d. Fotocopy KK dan e. Fotocopy KTP; -----

Menimbang, bahwa setelah pengadilan meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dipersidangan, dan ternyata pula isi permohonan Pemohon tersebut adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka sesuai ketentuan pasal 52 ayat (2) UU Administrasi Kependudukan kepada Pemohon diperintahkan untuk menyampaikan Salinan Penetapan ini kepada **Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek** sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil atas diri Anak Pemohon untuk membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil atas diri Anak Pemohon; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka dengan dikabulkannya permohonan, kepada Pemohon dibebani pula untuk membayar ongkos perkara ;-----

Mengingat dan memperhatikan pasal 1 angka 17, pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan

Pemerintah No. 37 Tahun 2007, Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan :-----

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan pergantian nama anak Pemohon dari semula bernama *KHORUTUL ERMA ZASMIJEN* diganti menjadi bernama *KHOROTUL ERMA ZASMIJEN*, Perempuan, lahir di Kediri tanggal 27 Mei 2000 dari pasangan suami istri yang sah bernama SUNARMI (Pemohon) dan SARIJAN ;-----
3. Memerintahkan Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada **Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek** untuk membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil atas diri anak Pemohon ;-----
4. Membebankan kepada Pemohon membayar ongkos perkara yang timbul oleh perkara ini sebesar Rp. 186.000 ,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;--

Demikian ditetapkan pada hari **RABU**, tanggal **04 MARET 2015** oleh :
EVA MARGARETA MANURUNG, SH, MH Hakim pada Pengadilan Negeri Trenggalek sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **SONI TRI SAKSONO, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek dan dihadapan Pemohon ;-----

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,



SONI TRI SAKSONO, SH



EVA MARGARETA MANURUNG,SH.,MH.



Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2. Biaya Alat Tulis Kantor.....	Rp. 50.000,-
3. Panggilan Pemohon.....	Rp. 80.000,-
4. PNPB Panggilan Pemohon.....	Rp. 5.000,-
5. Biaya Sumpah.....	Rp. 10.000,-
6. Redaksi	Rp. 5.000,-
7. Meterai	Rp. 6.000,-

J U M L A H

Rp.186.000,-

(Seratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah)